



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Eroplen, S.Pd**, bertempat tinggal di Jl. Pertiwi NO. 130, Kel. Bukit Rawi, Kahayan Tengah, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Mambang I. Tubil, S.H., MAP., dkk, Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Dr. Mambang I. Tubil, S.H., MAP. & Rekan, berkantor di Jalan Manjuhan Nomor 05, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Nyangun, S.E.**, bertempat tinggal di Desa Bukit Rawi, Kel. Bukit Rawi, Kahayan Tengah, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat I**;
2. **Leting, S.Sos.**, bertempat tinggal di Jl. Pilau RT 041/ RW 004, Selat Tengah, Selat, Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat II**;
3. **Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah**, bertempat tinggal di Jl. D.I Panjaitan No. 4 Palangka Raya, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ir. Mofit Saptono, M.P. berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/3775/SET.01/XI/2021 tertanggal 10 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulang Pisau pada tanggal 14 Oktober 2021 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jl. Pertiwi No. 130, Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa PENGGUGAT memiliki 1 (satu) bidang tanah berjumlah seluas  $\pm 3.700$  M2 yang di dapat **dari Hibah sebagian Tanah Garapan atas nama, Bapak ANUS ICIK (Alm) Mertua Pengugat seluas 24.360 meter pada tanggal 15 Januari 2015**, yang terletak di Jl. Pelajar dengan jarak dari Jl. Pelajar  $\pm 100$  meter, masuk Wilayah RT -4, Desa Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah, dengan ukuran:

Panjang : 148 Meter

Lebar : 25 Meter

Luas : 3.700 M2

Dengan batas – batas :

Utara berbatasan dengan : SPN

Timur berbatasan dengan : Berkat Jonathan

Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa

Barat berbatasan dengan : Rudianto

3. Bahwa sebelum Bapak ANUS ICIK (Alm) Mertua Pengugat menghibahkan kepada anaknya dan Penggugat Tanah Anus Icik Pernah dipinjam oleh Panitia Jambore Pramuka Nasional Pada tahun 1995 untuk kegiatan Jambore Nasional dengan ukuran lebar 50 meter Panjang 187 meter;
4. Bahwa setelah kegiatan Jambore Pramuka Nasional tahun 1995 Selesai Bapak ANUS ICIK (Alm) Mertua Pengugat Kembalikan merawat, mengelola, dan membersihkan tanah ukuran lebar 50 meter Panjang 187 meter yang sekarang menjadi Perkara *a qua*;
5. Bahwa dikarenakan merasa memiliki hak atas Tanah Objek Perkara *a qua* berdasarkan Hibah dari Bapak ANUS ICIK (Alm) Mertua Pengugat maka pada Tahun 2015 PENGGUGAT mengajukan Permohonan Pembuatan SPPT kepada Pemerintah Desa Bukit Rawi dengan ukuran Panjang 148 meter, Lebar 25 meter, namun sebahagian yaitu 48 meter X 25 meter tidak diproses dan atau dikeluarkan oleh TERGUGAT I ( Kepala Desa Bukit Rawi Tahun 2016), dengan alasan sarana sosial/ Tanah Kas Pemuda sehingga tidak dapat diproses SPPT, namun hak kelola objek Perkara *a qua* tetap pada PENGGUGAT, dan diketahui oleh TERGUGAT II, yang pada saat itu Menjabat sebagai Camat Kahayan Tengah di Bukit Rawi;

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pada tanggal 4 Febuari 2016 TERGUGAT I Sdr. NYANGUN , SE Sebagai Kepala Desa Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 menyerahkan Surat Pernyataan Atas Tanah kepada PENGGUGAT Dengan Nomor : 593/16/PD-BR/SPT/II/2016 dengan Ukuran hanya Panjang 100 Meter, lebar 25 Luas 2.500 M<sup>2</sup>, SPPT tidak sesuai yang dimohon oleh PENGGUGAT dengan batas yang seharusnya SPN diubah oleh TERGUGAT 1 menjadi Tanah Kas Pemuda;
7. Bahwa atas Perbuatan TERGUGAT I dan, Terguat II, yang tidak menerbitkan Surat SPPT pada Objek Perkara *a qua* dengan ukuran Lebar 25 Meter; Panjang 48 Meter, Luas 1.200 M<sup>2</sup> sangat merugikan PENGGUGAT maka dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa PENGGUGAT merasa terkejut Kemudian diketahui Bahwa TERGUGAT I Sdr. NYANGUN, SE Sebagai Kepala Desa Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 menyalahgunakan wewenangnyanya, menerbitkan Surat Pernyataan Tanah (SPPT) Tahun 2016, atasnama TERGUGAT I Sdr. NYANGUN, SE, dan TERGUGAT II Sdr. LITING, diatas Tanah PENGGUGAT yang ukuran 25 meter Panjang 48 meter;
9. Bahwa setelah diukur oleh PENGGUGAT yang menjadi Perkara *a qua* ternyata SPPT atasnama TERGUGAT I, dan TERGUGAT II diatas Tanah PENGGUGAT masing masing yaitu:
  - a. Sdr. NYANGUN , SE masuk menjadi Perkara *a qua* 11 meter X 48 Meter, luas 528 meter<sup>2</sup>
  - b. Sdr. LITING, S. Sos masuk Perkara *a qua* 14 meter x 48 meter, luas 672 meter<sup>2</sup>
10. Bahwa lebih mengejutkan tergugat lagi dalam Riwayat Tanah dalam SPPT atasnama LETING, S.Sos, berasal dari Pecahan SPT No. 100/PD-BR/03/SPT/1995 Tanggal 26 Mei 1995 an. Kakanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tingkat I Kalimantan Tengah yang dapat diduga pada saat menjabat sebagai Camat berpotensi Penyalahgunakan kewenangan oleh TERGUGAT I dan Tegugat II sebagai Kepala Desa Bukit Rawi dan Pejabat camat Kahayan Tengah;
11. Bahwa Penerbitan dan Pemecahan ahan SPT No. 100/PD-BR/03/SPT/1995 Tanggal 26 Mei 1995 an. Kakanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tingkat I Kalimantan Tengah tanpa alasan yang sah dan merugikan Hak orang lain, Tanpa diketahui oleh PENGGUGAT merupakan Perbuatan melawan Hukum;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **23/Pdt.G/2021/PN Pps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III sebagaimana terurai dalam point 6 dan 11 Posita Gugatan PENGUGAT sebagaimana terurai diatas sangat merugikan PENGUGAT maka perbuatan TERGUGAT tersebut dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

## DALAM PETITUM

13. Adanya Kerugian dari sisi kehilangan ketenangan hidup yang merupakan kerugian bagi PENGUGAT;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata menegaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

15. Bahwa oleh karena perbuatan menerbitkan surat Pernyataan Atas Tanah secara menyalahkan wewenang dalam Jabatan, merugikan hak PENGUGAT adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh pasal 1365 KUHPdata maka sudah sepantasnyalah para TERGUGAT dihukum untuk menyerahkan objek tanah kepada PENGUGAT dalam perkara aqua kepada PENGUGAT tanpa syarat;

16. Bahwa oleh karena perbuatan menerbitkan surat Pernyataan Atas Tanah secara menyalahkan wewenang dalam Jabatan merupakan Kausal perbuatan melawan Hukum mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT;

17. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, dan TERGUGAT II tersebut adalah perbuatan melawan Hukum tidak menerbitkan surat Pernyataan Tanah milik PENGUGAT yang menjadi Tugas dan Kewenangannya dengan Tujuan untuk menerbitkan surat Pernyataan Tanah atasnama TERGUGAT I, dan tergugat II untuk dikuasai sebagai miliknya secara melawan Hukum, karena Jabatan TERGUGAT I sebagai Kepala Desa Bukit Rawi dan Tegugat II sebagai Camat Kahayan Tengah Tahun 2016, mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT karena PENGUGAT tidak dapat memperoleh Surat Penyataan Atas Tanah sejak tahun 2016 maka sudah sepantasnyalah para TERGUGAT dihukum untuk membayarkan ganti rugi kepada PENGUGAT berupa kerugian Moril dan Materil, dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian Materil akibat tidak diterbitkannya SPPT PENGUGAT tidak dapat memanfaatkan Tanah pada Perkara a qua Rp. 5.000 /m<sup>2</sup> x 1.200 m<sup>2</sup> = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Kerugian Imaterial Rp. 100.000.000 ,- (seratus juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti bukti yang sahsangat sulit disangkal maka terhadap putusan dalam perkara a qua ini mohon dapat dilaksanakan terlebih dahulu Sita Jaminan meskipun adanya upaya banding atau Kasasi.

Maka berdasarkan hal hal yang diungkapkan oleh PENGUGAT di atas, bersama ini PENGUGAT memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, memeriksa dan mengadili Perkara ini sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan tindakan yang dilakukan para TERGUGAT terbukti telah melakukan perbuatan melawan Hukum (**onrechmatige daad**);
3. Menyatakan SPPT yang diterbitkan TERGUGAT I, dan TERGUGAT II atas nama. NYANGUN, SE, dan LITING, S. Sos, tidak syah dan batal demi Hukum;
4. Menyatakan bidang tanah yang di dapat **dari Hibah sebagian Tanah Garapan atas nama, Bapak ANUS ICIK (Alm) Mertua Pengugat** yang terletak di Jl. Pelajar dengan jarak dari Jl. Pelajar, dengan ukuran;

Panjang : 148 Meter

Lebar : 25 Meter

Luas : 3.700 M2

Dengan batas – batas :

Utara berbatasan dengan : SPN

Timur berbatasan dengan : Berkat Jonathan

Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa

Barat berbatasan dengan : Rudianto

5. Menghukum TERGUGAT dengan membayar kerugian Materil dan kerugian Immateril sejumlah Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah)
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini

## ATAU:

Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau melalui Majelis Hakimnya berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil adilnya. Terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya, Tergugat I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Tergugat II hadir menghadap sendiri, dan Tergugat III hadir menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **JAWABAN TERGUGAT I**

### **DALAM EKSEPSI:**

#### **Gugatan Penggugat Salah Pihak/Salah Alamat:**

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dimana pada tahun 2015 telah mengajukan SPPT kepada Pemerintah Desa Bukit Rawi dengan ukuran panjang 148 meter, lebar 25 meter, namun sebagian yaitu 48 meter x 25 meter tidak diproses dan atau dikeluarkan oleh Tergugat I (Kepala Desa Bukit Rawi Tahun 2016) dengan alasan sarana sosial/Tanah Kas Pemuda sehingga tidak dapat diproses SPPT, dengan adanya dalil Penggugat tersebut maka jelas apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I jelas salah pihak dan atau salah alamat oleh sebab pada tahun 2016 tersebut menjabat Kepala Desa, maka sudah seharusnya apabila gugatan ditujukan kepada Kepala Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau bukan kepada diri pribadi Tergugat I, sebab yang berwenang yang berwenang menerbitkan Surat Pernyataan Tanah SPPT) adalah Kepala Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau;

#### **Gugatan Penggugat Kurang Pihak**

- Bahwa sebagaimana Tergugat I ketahui dimana obyek tanah yang menjadi sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat ada orang lain yang menguasai/memilikinya diobyek yang sama dengan alas yang sah menurut hukum berupa SPPT yakni DAMAAY F.SAHAY, LETING,S.Sos, HERRY SUWARDI, JERRY OKTRIUS, ESTER YULIANA K, HERTO, NIHEL A.PENYANG, HERAWATI, sehingga sudah seharusnya apabila para pemilik tanah di obyek yang sama tersebut yakni DAMAAY F.SAHAY,

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **23/Pdt.G/2021/PN Pps**



LETING,S.Sos, HERRY SUWARDI, JERRY OKTRIUS, ESTER YULIANA K, HERTO, NIHEL A.PENYANG, HERAWATI juga harus dijadikan pihak dalam perkara ini;

## Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Pengggat, dimana mendalilkan memiliki 1 (satu) bidang tanah berjumlah seluas  $\pm 3.170$  M2 yang didapat dari hibah sebagian tanah garapan atas nama Bapak Anus Icik (alm) mertua Penggugat seluas 24.360 meter pada tanggal 15 Jnuari 2015 yang terletak di Jalan Pelajar dengan jarak dari Jalan Pelajat  $\pm 100$  meter, masuk wilayah RT.4 Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah akan tetapi Penggugat sama sekali tidak ada mendalilkan dasar/surat atas kepemilikan tanah maupun asal usul tanah dimaksud, maka jelas apabila gugatan Penggugat tersebut dikatakan Kabur/tidak jelas

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian Tergugat I tersebut diatas, dengan tidak diadakannya Kepala Desa Bukit Rawi dan orang-orang yang memiliki tanah diobyek yang sama (sengketa) serta tidak diuraikannya dasar dan atau surat kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang sah menurut hukum oleh Penggugat didalam gugatannya, maka jelas apabila gugatan Penggugat, dinyatakan salah pihak/salah alamat, kurang pihak serta gugatan Penggugat dinyatakan kabur/tidak jelas baik, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapa diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa mohon apa yang Tergugat I uraikan pada bagian ekspsi tersebut diatas dianggap terbaca dan termuat seluruhnya pada bagian pokok perkara ini;
- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali ada hal-hal yang memang diakui kebenarannya;
- Bahwa mengenai point 2 sebagaimana dalil Penggugat dimana ada memiliki sebidang tanah berjumlah seluas  $\pm 3.170$  M2 yang didapat dari hibah sebagian tanah garapan atas nama Bapak Anus Icik (alm) mertua Penggugat seluas 24.360 meter pada tanggal 15 Januari 2015 yang terletak di Jalan Pelajar dengan jarak dari Jalan Pelajat  $\pm 100$  meter, masuk wilayah RT.4 Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, dengan ukuran:

Panjang : 148 meter.

Lebar : 25 meter.

Luas : 3.700 M2

Dengan batas-batas :

Utara berbatasan dengan : SPN.

Timur berbatasan dengan : Berkat Jalan

Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatasan dengan : Rudianto

Dimana atas dalil Penggugat tersebut Tergugat II menolak dengan tegas oleh karena dilokasi yang sama adalah merupakan termasuk tanah milik orang lain yang gelah memiliki alas hak yang sah menurut hukum yakni berupa SPPT, dengan demikian apabila dalil point 2 gugatan Penggugat untuk dikesampingkan;

- Bahwa mengenai point 3 dan 4 dalil gugatan Penggugat, tentunya Tergugat I juga menolak dengan tegas oleh karena tanah obyek sengketa merupakan sarana sosial/tanah kas desa yang sebelumnya pernah dipakai dan atau dipinjam sebagai tempat diadakannya kegiatan Jambore Pramuka Nasional pada Tahun 1995 serta berdasarkan SPT No.100/PD-BR/03/SPT/195 tanggal 26 Mei 1995 sebagai pemilik adalah Kakanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat I Kalimantan Tengah (Tergugat III), sehingga tidak benar dan tidak beralasan apabila obyek tanah sengketa merupakan milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan hibah kepada anaknya dan Penggugat dari ANUS ICIK (alm), dengan demikian mala juga beralasan apabila point 3 dan 4 untuk dikesampingkan;

- Bahwa mengenai point 5 dan 6 dalil gugatan Penggugat, tentunya Tergugat I juga menolak dengan tegas oleh karena sudah tepat dan benar kiranya apabila pada saat Tergugat I menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah Kabupate Pulang Pisau menerbitkan SPPT dengan No.593/16/PD-BR/SPT/2016 yang kemudian menyerahkannya kepada Penggugat yakni atas tanah dengan ukuran panjang 10 mete, lebar 25 meter, luas 2.500 M2 dimana tidak sesuai dengan permohonan dari Penggugat sebab SPPT yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut termasuk tanah milik orang lain dan termasuk tanah sarana sosial/tanah Kas Pemuda desa Bukit Rawi, dengan demikian maka beralasan apabila point 5 dan 6 dalil gugatan Penggugat untuk dikesampingkan;

- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat point 7, 8 dan 9, tentunya Tergugat I juga dimana mendalialkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hokum sebab telah merugikan Penggugat karena tidak menerbitkan Surat Pernyataan Tanah (SPPT) sesuai dengan permohonan dari Tergugat serta dikatakan telah menyalah gunakan wewenang oleh karena menerbitan Surat Pernyataan Tanah (SPPT) Tahun 2016 atas nama Tergugat I dan atas nama Terggat II diatas tanah Penggugat dengan ukuran pajang 48 meter, lebar 25 meter, atas dali Penggugat tersebut tentunya Tergugat I sangat keberatan dan menolak dengan tegas oleh karena pada kenyataannya tanah milik Penggugat hanya berukuran Panjang 100 meter. Lebar 25 meter, atau seluas 2.500 sedangkan selebinya adalah milik orang

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pps





lain termasuk milik Tergugat I dan milik Tergugat II, dengan demikian maka juga beralasan menurut hukum apabila point 7, 8 dan 9 dalil gugatan Penggugat untuk dikesampingkan;

- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat point 10 dan 11 dalil gugatan Penggugat, Tergugat I menolak dengan tegas, sebab pada kenyataannya perolehan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II serta tanah milik orang lain yang tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini telah memperoleh tanah pemecahan dari SPT No.100/PD-BR/03/SPT/1995 tanggal 26 Mei 1995 an.Kakanwil Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Tingkat I Kalimantan Tengan (Tergugat III) , yang sebelumnya tanah tersebut dipakai untuk kegiatan Jambore Nasional pada tahun 1995 dan oleh karena tidak terpakai lagi maka pengelolaanya diserahkan kepada masyarakat setempat termasuk kepada Tergugat I dan Tergugat II sehingga apabila SPPT atas nama Tergugat III dipecah menjadi beberapa bagian untuk masyarakat tersebut bukan suatu perbuatan melawan hukum, dengan demikian maka beralasan pula apabila poin 10 dan 11 dalil gugatan Penggugat untuk dikesampingkan;

- Bahwa mengenai dalil Penggugat point 12 yang mendalilkan merasa sangat dirugikan akibat perbuatan sebagaimana didalilkannya pada point 6 dan 11, atas dalil Penggugat tersebut Tergugat I sangat keberatan dan menolak dengan tegas oleh karena Tergugat sama sekali tidak pernah merugikan Penggugat dan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I kiranya sudah tepat dan benar mengingat obyek tanah sengketa yang didalilkan Penggugat termasuk tanah milik orang lain dan termasuk tanah milik Tergugat I dan Tergugat II dengan demikian maka sudah sepatutnya apabila dalil gugatan Penggugat point 12 tersebut juga dikesampingkan;

- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat point 13 sampai dengan point 16 tentunya tidak akan Tergugat I tanggap oleh karena sudah terjawab sebagaimana uraian Tergugat I diatas dan pada kenyataan Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan elawan hukum juga tidak menyalahgunakan wewenang selaku Pejabat Kepada Desa Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau, sehingga merugikan Penggugat, maka dengan demikian apabila point 13 sampai denan 16 dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan pula untuk dikesampingkan;

- Bahwa mengenai dalil Penggugat point 17, yakni memuntut Tergugat I untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan kerugian inmateril sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena Tergugat dikatakan idak menerbitkan SPPT sesuai dengan permohonan dari Penggugat sehingga dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum juga dianggap telah menyalah gunakan wewenang selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Bukit Rawi, atas dalil Penggugat tersebut tentunya Tergugat I sangat keberatan dan menolak dengan tegas oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut sangat tidak berdasar menurut hukum dan apa yang dimohonkan Penggugat tersebut termasuk tanah milik orang lain, dengan demikian maka juga beralasan apabila point 17 dalil Penggugat untuk dikesampingkan;

- Bahwa mengenai point 18 dalil gugatan Penggugat, yang mohon untuk diletakkan sita jaminan meskipun adanya upaya banding atau kasasi, terhadap dalil point 8 tersebut Tergugat I menolak dengan tegas oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa ada dasar hukum yang jelas dan didalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak ada menguraikan sama sekali bukti kepemilikan yang sah menurut hukum atas tanah obyek sengketa baik berupa Sertifikat maupun Surat Pemilikan Tanah (SPPT) atas nama Tergugat, dengan demikian maka sudah sepatutnya dan selayaknya menurut hukum apabila dalil point 18 gugatan Penggugat untuk dikeampingkan;

Berdasarkan dari apa yang telah Tergugat I uraikan tersebut diatas mohon kepada Pengadilan Negeri Pulang Pisau melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menerima jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

## **JAWABAN TERGUGAT II:**

### **DALAM EKSEPSI:**

#### **Gugatan Penggugat Salah Pihak/Salah Alamat:**

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dimana pada tahun 2015 telah mengajukan SPPT kepada Pemerintah Desa Bukit Rawi dengan ukuran panjang 148 meter, lebar 25 meter, namun sebagian yaitu 48 meter x 25 meter tidak diproses dan atau dikeluarkan oleh Tergugat I (Kepala Desa Bukit Rawi Tahun 2016) dengan alasan sarana sosial/Tanah Kas Pemuda sehingga tidak dapat diproses SPPT dan diketahui oleh Camat Kahayan tengah di Bukit Rawi, dengan adanya dalil Penggugat tersebut maka jelas apabila gugatan yang diajukan oleh Pengugat kepada Tergugat II adalah salah pihak dan atau salah alamat oleh karena pada tahun 2016 tersebut

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pps

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II menjabat Camat Kahayan Tengah di Bukit, maka sudah seharusnya apabila gugatan ditujukan kepada Camat Kahayan Tengah di Bukit Rawit bukanya kepada diri pribadi Tergugat II, sebab yang berwenang mengetahui adalah Camat sebagai Jabatan bukan sebagai pribadi Tergugat dalam hal menerbitkan Surat Pernyataan Tanah (SPPT) oleh Tergugat I;

## **Gugatan Penggugat Kurang Pihak**

- Bahwa sebagaimana Tergugat II ketahui dimana obyek tanah yang menjadi sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat ada orang lain yang menguasai/memilikinya di obyek yang sama dengan alas yang sah menurut hukum berupa SPPT yakni DAMAAY F.SAHAY, LETING,S.Sos, HERRY SUWARDI, JERRY OKTRUIS, ESTER YULIANA K, HERTO, NIHEL A.PENYANG, HERAWATI, sehingga sudah seharusnya apabila para pemilik tanah diobyek yang sama tersebut yakni DAMAAY F.SAHAY, LETING,S.Sos, HERRY SUWARDI, JERRY OKTRUIS, ESTER YULIANA K, HERTO, NIHEL A.PENYANG, HERAWATI juga harus dijadikan pihak dalam perkara ini;

## **Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas**

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Pengggat, dimana mendalilkan memiliki 1 (satu) bidang tanah berjumlah seluas  $\pm$  3.170 M2 yang didapat dari hibah sebagian tanah garapan atas nama Bapak Anus Ick (alm) mertua Penggugat seluas 24.360 meter pada tanggal 15 Jnuari 2015 yang terletak di Jalan Pelajar dengan jarak dari Jalan Pelajat  $\pm$  100 meter, masuk wilayah RT.4 Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah akan tetapi Penggugat sama sekali tidak ada mendalilkan dasar/surat atas kepemilikan tanah maupun asal usul tanah dimaksud, maka jelas apabila gugatan Penggugat tersebut dikatakan Kabur/tidak jelas

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian Tergugat II tersebut diatas, dengan tidak dijadikannya Kepala Desa Bukit Rawi dan orang-orang yang memiliki tanah diobyek yang sama serta tidak diuraikannya dasar dan ata surat kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh Penggugat didalam gugatannya, maka jelas apabila gugatan Penggugat, dinyatakan salah pihak/salah alamat, kurang pihak serta gugatan Penggugat dinyatakan kabur/tidak jelas baik, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapa diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

- Bahwa mohon apa yang Tergugat II uraikan pada bagian ekspsi tersebut diatas dianggap terbaca dan termuat seluruhnya pada bagian pokok perkara ini;

- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali ada hal-hal yang memang diakui keberannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai point 2 sebagaimana dalil Penggugat dimana ada memiliki sebidang tanah berjumlah seluas  $\pm$  3.170 M2 yang didapat dari hibah sebagian tanah garapan atas nama Bapak Anus Icik (alm) mertua Penggugat seluas 24.360 meter pada tanggal 15 Januari 2015 yang terletak di Jalan Pelajar dengan jarak dari Jalan Pelajat  $\pm$  100 meter, masuk wilayah RT.4 Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, dengan ukuran:

Panjang : 148 meter.

Lebar : 25 meter.

Luas : 3.700 M2

Dengan batas-batas :

Utara berbatasan dengan : SPN.

Timur berbatasan dengan : Berkat Jalan

Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa.

Barat berbatasan dengan : Rudianto

Dimana atas dalil Penggugat tersebut Tergugat II menolak dengan tegas oleh karena dilokasi yang sama adalah merupakan termasuk tanah milik orang lain yang gelah memiliki alas hak yang sah menurut hukum yakni berupa SPPT, dengan demikian apabila dalil point 2 gugatan Penggugat untuk dikesampingkan;

- Bahwa mengenai dalil mengenai dalil point 3 dan 4 dalil gugatan Penggugat, tentunya Tergugat II juga menolak dengan tegas oleh karena obyek sengketa merupakan sarana social/tanah kas desa yang pernah dipakai dan atau dipinjam sebagai tempat diadakannya Jambore Pramuka Nasional pada Tahun 1995 serta berdasarkan SPT No.100/PD-BR/03/SPT/195 tanggal 26 Mei 1995 sebagai pemilik adalah Kakanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tingkat I Kalimantan Tengah, sehingga tidak benar dan tidak beralasan apabila obyek tanah sengketa merupakan milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan hibah kepada anaknya dan Penggugat dari ANUS ICIK (alm), dengan demikian mala juga beralasan apabila point 3 dan 4 untuk dikesampingkan;

- Bahwa mengenai point 5 dan 6 dalil gugatan Penggugat, tentunya Tergugat II juga menolak dengan tegas atas dalil gugatan Penggugat tersebut oleh karena sudah tepat dan benar kiranya apabila pada saat Tergugat I menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau menerbitkan SPPT dengan No.593/16/PD-BR/SPT/2016 yang juga diketahui oleh Tergugat II kemudian menyerahkannya kepada Penggugat yakni atas tanah dengan ukuran panjang 10 meter, lebar 25 meter, luas 2.500 M2 yakni tidak sesuai dengan permohonan dari Penggugat sebab SPPT yang domohonkan oleh Penggugat tersebut termasuk tanah milik orang lain dan termasuk tanah

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **23/Pdt.G/2021/PN Pps**



sarana sosial/tanah Kas Pemuda desa Bukit Rawi, dengan demikian maka beralasan apabila point 5 dan 6 dalil gugatan Penggugat untuk dikesampingkan;

- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat point 7, 8 dan 9, tentunya Tergugat II juga dimana mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebab telah merugikan Penggugat karena tidak menerbitkan Surat Pernyataan Tanah (SPPT) sesuai dengan permohonan dari Penggugat serta dikatakan telah menyalah gunakan wewenang oleh karena menerbitkan Surat Pernyataan Tanah (SPPT) Tahun 2016 atas nama Tergugat I dan atas nama Tergugat II diatas tanah Penggugat dengan ukuran panjang 48 meter, lebar 25 meter, atas dalil Penggugat tersebut tentunya Tergugat II sangat keberatan dan menolak dengan tegas oleh karena pada kenyataannya tanah milik Penggugat hanya berukuran Panjang 100 meter, Lebar 25 meter, atau seluas 2.500 sedangkan selebihnya adalah milik orang lain termasuk milik Tergugat I dan milik Tergugat II, dengan demikian maka juga beralasan menurut hukum apabila point 7, 8 dan 9 dalil gugatan Penggugat untuk dikesampingkan;

- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat point 10 dan 11 dalil gugatan Penggugat, Tergugat II menolak dengan tegas, sebab pada kenyataannya perolah tanah milik Tergugat I dan Tergugat II serta tanah milik orang lain yang tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini memperoleh tanah atas tanah pemecahan dari SPT No.100/PD-BR/03/SPT/1995 tanggal 26 Mei 1995 an.Kakanwil Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Tingkat I Kalimantan Tengan (Tergugat III) , yang sebelumnya tanah tersebut dipakai untuk kegiatan Jambore Nasional pada tahun 1995 dan oleh karena tidak terpakai lagi maka pengelolaanya diserahkan kepada masyarakat setempat termasuk kepada Tergugat I dan Tergugat II sehingga apabila SPPT atas nama Tergugat III dipecah menjadi beberapa bagian untuk masyarakat tersebut bukan suatu perbuatan melawan hukum, dengan demikian maka beralasan pula apabila poin 10 dan 11 dalil gugatan Penggugat untuk dikesampingkan;

- Bahwa mengenai dalil Penggugat point 12 yang mendalilkan merasa sangat dirugikan akibat perbuatan sebagaimana didalilkannya pada point 6 dan 11, atas dalil Penggugat tersebut Tergugat II sangat keberatan dan menolak dengan tegas oleh karena Tergugat sama sekali tidak pernah merugikan Penggugat dan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang hanya sebatas mengetahui dalam hal penerbitan SPPT kiranya sudah tepat dan benar mengingat obyek tanah sengketa yang didalilkan Penggugat termasuk tanah milik orang lain dan termasuk tanah milik Tergugat I dan





Terugat II dengan demikian maka sudah sepatutnya apabila dalil gugatan Penggugat point 12 tersebut juga dikesampingkan;

- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat point 13 sampai dengan point 16 tentunya tidak akan Tergugat II tanggap oleh karena kiranya sudah terjawab sebagaimana uraian Tergugat II diatas dan pada kenyataan Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum juga tidak menyalahgunakan wewenang selaku Pejabat Camat Kahayan Tengah di Bukit Rawi, sehingga merugikan Penggugat, maka dengan demikian apabila point 13 sampai dengan 16 dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan pula untuk dikesampingkan;

- Bahwa mengenai dalil Penggugat point 17, yakni menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan kerugian inmateril sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena Tergugat dikatakan tidak menerbitkan SPPT sesuai dengan permohonan dari Penggugat sehingga dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum juga dianggap telah menyalahgunakan wewenang selaku Kepala Desa Bukit Rawi, atas dalil Penggugat tersebut tentunya Tergugat II sangat keberatan dan menolak dengan tegas oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut sangat tidak berdasar menurut hukum dan apa yang dimohonkan Penggugat tersebut termasuk tanah milik orang lain, dengan demikian maka juga beralasan apabila point 17 dalil Penggugat untuk dikesampingkan;

- Bahwa mengenai point 18 dalil gugatan Penggugat, yang mohon untuk diletakkan sita jaminan meskipun adanya upaya banding atau kasasi, terhadap dalil point 8 tersebut Tergugat II menolak dengan tegas oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa ada dasar hukum yang jelas dan didalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak ada menguraikan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum atas tanah obyek sengketa berupa surat kepemilikan baik dalam bentuk Sertifikat maupun Surat Pemilikan Tanah (SPPT) atas nama Tergugat, dengan demikian maka sudah sepatutnya dan selayaknya menurut hukum apabila dalil point 18 gugatan Penggugat untuk dikesampingkan;

Berdasarkan dari apa yang telah Tergugat II uraikan tersebut diatas mohon kepada Pengadilan Negeri Pulang Pisau melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menerima jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

## **JAWABAN TERGUGAT III**

1. Setelah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Pada tanggal 15 Oktober 2021 menerima relas Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas I A maka Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah memerintahkan Sekretaris Dinas Pendidikan, Cq. Kasubbag Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencari bukti-bukti dokumen yang menyangkut aset tanah milik Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam gugatan dari Pihak Penggugat;
2. Hasil penelusuran dokumen di Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Tengah tidak ditemukan dokumen pendukung atas aset yang dimaksud dalam gugatan tersebut. Lebih lanjut juga tidak ditemukan data dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, tidak ditemukan pencatatan aset tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Dinas Pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Pihak Penggugat;
3. Tanggal 1 November 2021, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah kembali menerima Relas Panggilan Sidang sebagai Tergugat III, yang pelaksanaannya dilakukan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng No. 39 pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, pukul 09.00 WIB. Pada saat tersebut perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Sdr. Dr. Ir. Mofit Saptono, M.P. dan Sdr. Rahmat Kartono, S.Kom bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat I, Sdr. Nyangun, S.E., dan Tergugat II Sdr. Leting, S.Sos., yang masing-masing jabatannya pada saat tersebut adalah mantan Kepala Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, dan Camat Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau. Hasil pertemuan dan komunikasi tersebut, Pihak Tergugat III diperlihatkan dan kemudian diberikan oleh Tergugat I fotocopy Dokumen Surat Pernyataan mempunyai sebidang Tanah a.n Kakanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Tkt. I Kalimantan Tengah, yang terletak di Jalan Pelajar RT. 04 Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Kapuas (sekarang masuk Wilayah Administrasi Kabupaten Pulang Pisau) dengan ukuran tanah, Panjang 500 meter dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **23/Pdt.G/2021/PN Pps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar 50 meter. Riwayat tanah tersebut dinyatakan berasal dari Tanah Kas Desa Bukit Rawi, Sdr. BADIDI J NGANEN / 1611 8310 941 serta Camat Kahayan Tengah, Sdr. Drs. PASTOR NELWANA / NIP.0010 071 413;

4. Setelah mendapatkan Foto Copy Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada point 3 di atas, maka kembali ditelusuri dokumen dimaksud di Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, serta di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelusuran yang ke dua juga tidak ditemukan dokumen sebagaimana fotocopy Surat Pernyataan dimaksud;

5. Memperhatikan kembali point.1,2,3, dan 4 di atas, dengan ini disampaikan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki Dokumen Surat Pernyataan (Asli) dan tidak ada pencatatan kekayaan aset berupa Bidang Tanah di Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau. Oleh karena itu Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tidak menguasai dokumen administrasi dan fisik bidang tanah sebagaimana dimaksud oleh Penggugat;

6. Terhadap usulan Penggugat (sebagaimana tertulis di dalam II. KESIMPULAN DAN USULAN PENGGUGAT), maka Pihak Tergugat III tidak dapat memberikan tanggapan.

7. Memperhatikan kembali penjelasan-penjelasan di atas, maka Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah memohon dengan segala hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara perdata ini untuk dapat memerintahkan Penggugat membatalkan kedudukan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan sebagai Tergugat III oleh pihak Penggugat;

8. Demikian tanggapan atas gugatan yang disampaikan oleh Pihak Penggugat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 23 Desember 2021, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yaitu yang terletak di Jalan Pelajar dengan jarak dari Jalan Pelajar  $\pm 100$  masuk Wilayah RT 04, Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 23/Pdt.G/2021/PN Pps tanggal 27 Januari 2022;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara, dalam jawaban gugatannya Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, yang setelah dikelompokkan, eksepsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Kekeliruan Pihak (*Error in Persona*)
  - Gugatan Penggugat salah pihak / salah alamat;
  - Gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*), yaitu Penggugat tidak jelas mendalilkan dasar fakta dimana tidak adanya dalil dasar atas kepemilikan tanah maupun asal usul tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan haruslah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas, yaitu jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg diatur bahwa "Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi lainnya yang merupakan eksepsi di luar kompetensi atau kewenangan mengadili, baik secara absolut maupun relatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskan bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir pada Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Eksepsi terkait dengan Gugatan Kekeliruan Pihak (*Error in Persona*)**

*Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pps*



Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya, Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan bahwa pada pokoknya dalam Gugatan Para Penggugat terdapat kekeliruan pihak dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dimana pada tahun 2015 telah mengajukan SPT kepada Pemerintah Desa Bukit Rawi dengan ukuran Panjang 148 meter, lebar 25 meter, namun sebagian yaitu 48 meter x 25 meter tidak diproses dan atau dikeluarkan oleh Tergugat I (Kepala Desa Bukit Rawi Tahun 2016) dengan alasan sarana sosial/tanah kas Pemuda sehingga tidak dapat diproses SPPT, dengan adanya dalil Penggugat tersebut maka jelas apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II jelas salah pihak dan atau salah alamat oleh sebab pada tahun 2016 tersebut menjabat Kepala Desa, sedangkan Tergugat II menjabat Camat Kahayan Tengah, maka sudah seharusnya apabila gugatan ditujukan kepada Kepala Desa Bukit Rawi dan Camat Kahayan Tengah di Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, bukan kepada diri pribadi Tergugat I maupun Tergugat II, sebab yang berwenang menerbitkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) adalah Kepala Desa Bukit Rawi dan yang berwenang mengetahui adalah Camat sebagai jabatan, bukan sebagai pribadi Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat salah pihak / salah alamat;
- Bahwa sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II ketahui dimana objek tanah yang menjadi sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat ada orang lain yang menguasai atau memiliki objek yang sama dengan alasan yang sah menurut hukum berupa SPT yakni Damaay F. Sahay, Leting, S.Sos., Herry Suwardi, Jerry Oktrius, Ester Yuliana K., Herto, Nihel A. Penyang, Herawati, sehingga sudah seharusnya apabila para pemilik tanah di objek yang sama tersebut yakni Damaay F. Sahay, Leting, S.Sos., Herry Suwardi, Jerry Oktrius, Ester Yuliana K., Herto, Nihel A. Penyang, Herawati juga harus dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dan pokok perkara yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II, dan tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menyebabkan surat gugatan *error in persona* adalah apabila surat gugatan tersebut di dalamnya mengandung cacat formil

*Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul karena adanya kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, sementara agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, pihak yang berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang ditarik sebagai tergugat haruslah pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa *error in persona* yang mungkin timbul atas kesalahan atau kekeliruan sebagaimana uraian di atas, dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

- Diskualifikasi in person*, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat, misalnya disebabkan penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan atau tidak cakap melakukan tindakan hukum;
- Salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*);
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 3.700$  meter persegi yang diperoleh dari hibah sebagian tanah garapan atas nama Almarhum Anus Ickik, yang merupakan mertua Penggugat, dengan luas total 24.360 meter persegi pada tanggal 15 Januari 2015 yang terletak di Jalan Pelajar dengan jarak dari jalan Pelajar  $\pm 100$  meter, RT 4 Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, dengan ukuran:

Panjang : 148 meter  
Lebar : 25 meter  
Luas : 3.700 meter persegi

Dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan : SPN  
Timur berbatasan dengan : Berkat Jonathan  
Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa  
Barat berbatasan dengan : Rudianto

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2015 Penggugat mengajukan permohonan pembuatan Surat Pernyataan Tanah (SPT) kepada Pemerintah Desa Bukit Rawi dengan ukuran 148 meter x 25 meter, namun sebagian yaitu 48 meter x 25 meter tidak diproses atau dikeluarkan oleh Tergugat I selaku Kepala Desa Bukit Rawi tahun 2016 dan diketahui pula oleh Tergugat II selaku Camat Kahayan Tengah di Bukit Rawi, yang mana selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2016 Tergugat I sebagai Kepala Desa Bukit Rawi menyerahkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) kepada Penggugat dengan Nomor 93/16/PD-BR/SPT/II/2016 seluas 2.500 meter persegi, yang mana SPT tersebut tidak sesuai dengan yang dimohonkan oleh Penggugat dengan batas yang seharusnya adalah SPN, tapi

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah oleh Tergugat I menjadi Tanah Kas Pemuda, kemudian Penggugat merasa terkejut ketika Tergugat I sebagai Kepala Desa Bukit Rawi pada tahun 2016 menyalahgunakan wewenangnya menerbitkan SPT tahun 2016 di atas tanah Penggugat yang ukuran 25 meter Panjang 48 meter, yaitu SPT atas nama Tergugat I Sdr. Nyangun, S.E. dengan ukuran 11 meter x 48 meter dan SPT atas nama Tergugat II Sdr. Liting dengan ukuran 14 meter x 48 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dan dengan berdasar pula pada apa yang Penggugat dalilkan dalam Gugatannya, perbuatan Tergugat I yang menyerahkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) kepada Penggugat dengan nomor 593/16/PD-BR/SPT/II/2016 dengan ukuran panjang 100 meter, lebar 25 meter, dan luas 2.500 meter persegi, dimana ukuran tersebut tidak sesuai dengan ukuran yang dimohonkan oleh Penggugat, yang mana hal tersebut telah diketahui pula oleh Tergugat II, sehingga jelas bahwa dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II bertindak atas jabatannya masing-masing sebagai Kepala Desa Bukit Rawi dan Camat Kahayan Tengah, bukan sebagai pribadi, namun kemudian terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya untuk menerbitkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) masing-masing atas nama Nyangun, S.E. dan Liting, S.Sos., sehingga kemudian menimbulkan permasalahan tumpang tindih tanah antara milik Penggugat dengan milik Tergugat I dan Tergugat II yang mana hal tersebutlah yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan, maka terkait hal ini yang menjadi dasar permasalahan atau sengketa ialah mengenai kepemilikan tanah oleh Tergugat I dan Tergugat II secara pribadi, bukan dalam kapasitasnya masing-masing sebagai Kepala Desa Bukit Rawi maupun Camat Kahayan Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada poin ini menurut Majelis Hakim oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, termasuk pada saat dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat, pihak Penggugat menyampaikan adanya permasalahan mengenai kepemilikan tanah oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana alas hak berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang letaknya bersinggungan dengan tanah Penggugat, maka dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II berkedudukan sebagai pribadi yang masing-masing memiliki sebidang tanah yang bersinggungan dengan objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai alasan eksepsi terkait dengan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperjelas mengenai keadaan, letak, luas, maupun batas-batas tanah objek perkara, Majelis Hakim telah

*Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Januari 2022 terhadap tanah objek perkara yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Tergugat III, serta perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan mencermati serta meneliti gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat, serta hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pulang Pisau, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa di sekitar tanah objek sengketa terdapat pula tanah milik warga lain dan juga tanah milik saudara-saudara Penggugat, yang mana berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat I serta Tergugat II tanah-tanah tersebut juga saling bersinggungan, akan tetapi yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini hanyalah tanah yang diakui sebagai milik Penggugat saja yang didalamnya tidak terdapat nama-nama sebagaimana disampaikan Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya, namun hasil pemeriksaan setempat menunjukkan bahwa tanah Penggugat yang menjadi objek sengketa, yaitu dengan ukuran 25 meter x 48 meter, bersinggungan dengan tanah Leting (Tergugat II), yaitu dengan ukuran 20 meter x 48 meter, dan bersinggungan pula dengan tanah Herry Suwardi, yaitu dengan ukuran 20 meter x 48 meter, sebagaimana dapat dilihat juga dalam gambar hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pulang Pisau, dan justru telah nyata bahwa tanah Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* sama sekali tidak bersinggungan dengan tanah Nyangun (Tergugat I) sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menarik Herry Suwardi sebagai pihak, sementara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, yaitu dengan pengukuran yang dilakukan oleh petugas perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pulang Pisau sebagai pihak ketiga yang dalam menjalankan tugasnya berpegang pada sumpah jabatan, dimana penentuan batas-batas terhadap objek sengketa tersebut dilaksanakan dengan berdasar pada keterangan Para Pihak serta dengan cara menarik garis lurus dari patok-patok yang telah dipasang oleh para pihak dan warga sebelum proses pemeriksaan perkara berlangsung, didapati bahwa tanah Penggugat selain bersinggungan dengan tanah Leting, namun bersinggungan pula dengan tanah yang dikuasai oleh Herry Suwardi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan Herry Suwardi harus ikut ditarik sebagai tergugat karena Herry Suwardi mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II yang



mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak adalah sah dan beralasan hukum, namun hanya sebatas pada kurangnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat yaitu atas nama Herry Suwardi, sehingga eksepsi tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ketidaksesuaian yang cukup mendasar terkait letak dan batas-batas objek perkara yang termuat dalam posita dan petitum gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat, yang mana dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa di atas tanahnya telah dibuat Surat Pernyataan Tanah masing-masing atas nama Nyangun dan Leting, yaitu Tergugat I dan Tergugat II, sementara berdasarkan sidang pemeriksaan setempat diperoleh hasil bahwa di atas tanah objek sengketa tersebut yang menguasai, atau dalam hal ini memegang alas hak berupa Surat Pernyataan Tanah, yaitu tanah yang bersinggungan dengan tanah Penggugat adalah Leting dan Herry Suwardi, dengan demikian telah ternyata bahwa pihak yang memiliki tanah dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Tanah yang bersinggungan dengan tanah Penggugat tidaklah sama dengan yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya, maka hal ini tidak hanya mengenai kurangnya pihak yang ditarik sebagai tergugat, namun berakibat pula pada ketidakjelasan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan di atas dengan adanya perbedaan yang cukup signifikan mengenai letak serta batas-batas sesungguhnya dari objek perkara, mengakibatkan objek perkara menjadi tidak jelas dan justru dikhawatirkan apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka akan menyulitkan jalannya pelaksanaan eksekusi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah yang juga diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, memberikan kaidah hukum bahwa, "jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima" dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979, memberikan kaidah hukum bahwa, "bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ketiga yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu sebagai berikut:

## **2. Eksepsi terkait Gugatan Penggugat Kabur;**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat kabur dengan alasan Penggugat mendalilkan memiliki 1 (satu) bidang tanah seluas ±3.170 meter persegi yang didapat dari hibah sebagian tanah garapan atas nama Bapak Anus Icik (Alm.) Mertua Penggugat seluas 24.360 meter pada tanggal 15

*Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 yang terletak di Jalan Pelajar dengan jarak dari Jalan Pelajar  $\pm$  100 meter, masuk wilayah RT 4 Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, akan tetapi Penggugat tidak mendalilkan dasar/surat atas kepemilikan tanah maupun asal usul tanah dimaksud, maka jelas apabila gugatan Penggugat tersebut dikatakan kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) adalah surat gugatan yang tidak terang, isinya gelap, atau gugatan yang formulasinya tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan *Obscuur Libel*, masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu antara lain:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum gugatan, yaitu bahwa posita tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, bisa juga dasar hukumnya jelas, namun tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*);
- b. Tidak jelasnya obyek sengketa, yaitu bahwa kekaburan obyek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan mengenai tanah, yaitu batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti, dan ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;
- c. Petitum gugatan tidak jelas, yaitu bahwa hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas. Beberapa hal yang menyebabkan petitum bertentangan dengan tata tertib beracara adalah sebagai berikut:
  - 1) Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum, yaitu bahwa petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat. Oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu *obscur libel*, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima;
  - 2) Petitum yang bersifat negatif, tidak dapat dikabulkan, yaitu bahwa misalnya petitum yang meminta agar peradilan menghukum Tergugat supaya tidak mengambil tindakan yang bersifat merusak bangunan adalah petitum yang bersifat negatif, oleh karena itu tidak dapat dikabulkan;
  - 3) Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan, yaitu bahwa petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitumnya Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 3.700$  meter persegi yang diperoleh dari hibah sebagian tanah garapan atas nama Almarhum Anus Icik, yang merupakan mertua Penggugat, dengan luas total 24.360 meter persegi pada tanggal 15 Januari 2015 yang terletak di Jalan Pelajar dengan jarak dari jalan Pelajar  $\pm 100$  meter, RT 4 Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, dengan ukuran:

Panjang : 148 meter  
Lebar : 25 meter  
Luas : 3.700 meter persegi

Dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan : SPN  
Timur berbatasan dengan : Berkat Jonathan  
Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa  
Barat berbatasan dengan : Rudianto

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah miliknya tersebut merupakan hibah dari Ayah Mertua Penggugat yang bernama Anus Icik pada tahun 2015, namun tidak dijelaskan mengenai asal-usul perolehan tanah maupun alas hak atau dasar kepemilikan Anus Icik atas tanah tersebut, dan sebagaimana uraian gugatan Penggugat serta berdasar pada fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar yang menjadi acuan dalam pembagian tanah dari Almarhum Anus Icik kepada para anak dan menantunya, baik terkait besaran luas masing-masing tanah yang diperoleh maupun terkait pembagian letak tanah itu sendiri, sehingga Penggugat dalam hal ini tidak menjelaskan atas dasar apa Penggugat menguasai tanah yang lokasinya sebagaimana Penggugat dalilkan sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*. Sepintas lalu, uraian dalil gugatan dianggap jelas dan dapat dimengerti, yaitu bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari hibah Ayah Mertuanya, namun kemudian terdapat kekaburan, dimana Penggugat tidak menyampaikan dari mana asal-usul perolehan tanah serta dasar kepemilikan atau alas hak dari tanah tersebut, selain itu tidak dijelaskan pula secara tegas mengenai besaran luas tanah bagi masing-masing anak atau menantu serta bagaimana pembagian letak tanah tersebut, kekaburan juga semakin bertambah sehubungan dengan fakta bahwa tanah milik saudara-saudara Penggugat, yang sama-sama berasal dari hibah Almarhum Anus Icik, ternyata bersinggungan pula dengan tanah warga lain sebagaimana hasil sidang pemeriksaan setempat, akan tetapi pihak-

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **23/Pdt.G/2021/PN Pps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



pihak tersebut tidak menunjukkan keberatan, misalnya dengan mengajukan gugatan sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) adalah sah dan beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya dikabulkan;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dalam Gugatan *a quo*, oleh karena eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II terkait Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Gugatan *Obscuur Libel* atau Gugatan Kabur telah dikabulkan, sehingga mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil sehingga menyebabkan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara yang mengikuti dan melandasinya menjadi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut serta dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang mengikuti dan melandasinya menjadi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut serta dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan *RBg*, *Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.990.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **23/Pdt.G/2021/PN Pps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li, sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., M.H. dan Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 14 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Noorhayati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom., S.H.

## Perincian biaya :

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| 1. Biaya Proses .....                                  | : | Rp100.000,00;   |
| 2. Pendaftaran .....                                   | : | Rp30.000,00;    |
| 3.....P  | : | Rp2.334.000,00; |
| anggilan .....   | : |                 |
| 4.....P  | : | Rp40.000,00;    |
| NBP .....  | : |                 |
| 5.....P  | : | Rp2.466.000,00; |
| emeriksaan Setempat .....                              | : |                 |
| 6.....M  | : | Rp10.000,00;    |
| aterai .....   | : |                 |
| 7. Redaksi .....                                       | : | Rp10.000,00;    |
| Jumlah .....   | : | Rp4.990.000,00; |
| (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) |   |                 |

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **23/Pdt.G/2021/PN Pps**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)